

Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi Di Masa Pandemi Covid-19

Dadang Hermawan
Sa'dan
Tutyana

Abstrak

Pandemi covid-19 seperti saat ini, dimana selain kesehatan masyarakat yang terpuruk akibat virus corona, sektor ekonomi ikut lesu akibat ditetapkannya beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menekan jumlah positif covid-19. Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini sebenarnya untuk mencegah penyebaran covid-19 secara masif di Indonesia, karena sejatinya kesehatan merupakan hal yang amat penting untuk diselamatkan lebih utama dan menyangkut hajat hidup manusia. Hal ini tentunya membantu masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, meringankan kemiskinan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan metode kualitatif yang bersifat menjelaskan sesuatu berdasar pada data dan angka yang dinarasikan dalam kalimat – kalimat simpulan, selain itu, penulisan artikel ini merupakan penelitian pustaka (library research). Hasil yang didapat yaitu peran BAZNAS Kabupaten Bekasi tak henti-hentinya dalam mengkampanyekan gerakan zakat di masyarakat pada masa pandemi covid-19.

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi merasa belum optimal dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi karena belum seluruhnya didistribusikan kepada mustahiq. Kabupaten Bekasi mempunyai potensi zakat yang sangat berbesar, sebagai kota industri diharapkan dapat mengandeng perusahaan besar dalam mengelola zakat profesi tersebut, semakin banyak muzakki akan berdampak semakin banyaknya mushtahik yang terbantu oleh pengelolaan zakat tersebut..

Kata Kunci : Zakat, Baznas, Pandemi Covid-19

A. Latar Belakang

Pandemi covid-19 sedang melanda bumi pertiwi, tidak hanya di Indonesia namun negara-negara lain di dunia juga sedang berperang melawan pandemi covid-19. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Virus corona adalah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut covid-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-

paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dan bisa menyerang siapa saja serta dapat menyebabkan kematian.

Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan.¹

Tidak hanya itu, pandemi covid-19 juga sangat memberikan dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari aspek kesehatan yang menurun akibat banyaknya masyarakat yang terpapar virus jenis ini, aspek pendidikan yang kurang efektif akibat diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring) dan yang paling diperparah adalah sektor ekonomi yang mengalami keterpurukan akibat pandemi. Dampak ekonomi yang amat dirasa disebabkan karena melemahnya daya beli atau konsumsi rumah tangga masyarakat akibat pandemi yang tidak ada kepastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi pun ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah perusahaan. Hal ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian dan akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Tidak hanya itu, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga sangat terasa sekali imbasnya. Banyak dari para pengusaha kecil yang tidak mampu bertahan bahkan gulung tikar akibat situasi ekonomi di masa pandemi.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS, merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional dan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama melakukan banyak aksi sosial kepada masyarakat, yang diperuntukan untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat

¹ Idah Wahidah. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188 179

dari muzakkiseluruh Indonesia yang kantornya tersebar mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.²

Zakat pada pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT).³

B. Profil Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Bekasi

a. Legalitas Baznas Kabupaten Bekasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi merupakan lembaga organisasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat di Kabupaten Bekasi, lembaga ini dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, berdasarkan informasi yang dikutip dari brosur profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, terkait legalitas BAZNAS Kabupaten Bekasi terdapat dalam beberapa regulasi lain diantaranya :

- 1) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014
- 2) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014
- 3) SK Bupati Bekasi 450/Kep.162-AdmKesra/2016 tentang Penetapan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi

BAZNAS Kabupaten Bekasi telah diresmikan melalui SK Bupati Bekasi 450/Kep.162-AdmKesra/2016 tentang Penetapan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi.⁴

² Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485-512. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32>

³ Abdurrachman Qadir. 2001. *Zakat : Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* . Edisi ke-1. Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 17

⁴ “BAZNAS itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pada awalnya dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh) lalu berubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan berganti lagi menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sebenarnya tugas dan fungsinya adalah sama namun cara manajemen dan pelaporannya saja yang berbeda. Untuk zaman sebelum BAZNAS itu tidak ada audit, namun sejak berganti BAZNAS setiap tahun terdapat audit secara syariah pula ” (Wawancara H. Abdul Azis HN, ST selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi, 14 September 2021)

b. Fungsi BAZNAS Kabupaten Bekasi

BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki fungsi, yaitu :

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.
- 2) Pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pelaporan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

c. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi

Seperti yang diatur oleh regulasi terkait keanggotaan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 8, anggota BAZNAS Kabupaten Bekasi berjumlah 11 (sebelas) orang. Anggota BAZNAS Kabupaten Bekasi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau atas usul dari menteri. Periode masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Berikut ini adalah struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi periode 2016-2021 :

Ketua	: H. Abdul Aziz HN, ST
Wakil Ketua I	: Makmun Nawawi, S.Ag
Wakil Ketua II	: H. Aminulloh, SE
Wakil Ketua III	: H. Enjuk Marjuki, M.Pd.I
Pelaksana I	: Rizqa Farhana, S. Pd.I
Pelaksana II	: Ahmad Ramdani, S.Si
Pelaksana III	: Rekha Nurmala Zeni, SE
Pelaksana IV	: Hafizh Rohmatulloh, S.Pd.I
Pelaksana V	: Randi Prasetya, A.Md
Pelaksana VI	: Hermanto Saputra, A.Md
Pelaksana VII	: H. Cecep Kamaludin, A.Mk
Pelaksana VIII	: Ali Afandi, S.Pd
Pelaksana IX	: Lutfi Yazid
Pelaksana X	: Niken Permata Sari, SE
Pelaksana XI	: Kasim Firmansyah

d. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bekasi

BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki visi-misi yang tentunya menjadi sebuah acuan dalam mengemban amanah umat. Diantara visi dan misi BAZNAS Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi yang amanah, transparan, dan profesional.

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi
- 2) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan
- 3) Meningkatkan manajemen badan amil zakat nasional kabupaten bekasi yang amanah, transparan, akuntabel, dan terintegrasi
- 4) Mewujudkan pusat dana zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Bekasi
- 5) Optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Program-Program BAZNAS Kabupaten Bekasi

Program-program BAZNAS Kabupaten Bekasi, diantaranya adalah :

- 1) Bekasi Cerdas
- 2) Bekasi Taqwa
- 3) Bekasi Mandiri
- 4) Bekasi Sehat
- 5) Bekasi Peduli

f. Layanan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Bekasi

Terkait penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi pada masa pandemi covid-19 juga mengalami dampak, pertumbuhan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini pertumbuhannya agak lambat. Dalam meminimalisir terjadinya interaksi secara langsung, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga terus berinovasi dalam hal pengumpulan zakat dan membuat muzakki lebih mudah dalam berzakat, bisa mengakses platform digital seperti *GoPay*, QR code, *GoPay*, *OVO*, *LinkAja*, *DANA*, juga bisa mentransfer melalui nomor rekening Bank atas nama BAZNAS Kabupaten Bekasi. Rekening transfer zakat ke BAZNAS Kabupaten Bekasi :

Nomor rekening Bank BJB : 0071-2552-25001
Nomor rekening Bank BJB Syariah : 5410-1020-00800

Nomor rekening Bank BJB Syariah : 5410-2060-15550

C. Penerimaan dan Penyaluran Zakat & Infaq dimasa Pandemi Covid-19

1. Penerimaan Zakat dan Infaq

Dengan adanya kemudahan dalam menyalurkan zakat, membuat masyarakat atau para *muzakki* lebih mudah untuk menyalurkan sebagian harta yang dimiliki untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Bekasi melalui berbagai aplikasi berbasis online dan tidak ada alasan untuk tidak berzakat seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Berikut ini adalah laporan penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Bekasi pada masa pandemi covid-19 :

Tabel 1. Penerimaan Zakat Profesi Januari 2020 – Agustus 2021

No	Periode Penerimaan	Jumlah
1.	Januari-Mei 2020	Rp. 4.673.431.498
2.	Juni-Agustus 2020	Rp. 3.393.726.160
3.	September – Desember 2020	Rp. 5.678.894.652
4.	Januari-Maret	Rp. 2.371.174.319
5.	April-Agustus	Rp. 6.824.514.526

Tabel 2. Penerimaan Infaq Januari 2020 – Agustus 2021

No	Periode Penerimaan	Jumlah
1.	Januari-Mei 2020	Rp. 134.673.505
2.	Juni-Agustus 2020	Rp. 8.674.304
3.	September – Desember 2020	Rp. 20.268.059
4.	Januari-Maret	RP. 67.059.250
5.	April-Agustus	Rp. 317.474.156

2. Penyaluran Zakat dan Infaq

1) Bekasi Cerdas

adalah program yang mendukung pendidikan maju agar anak-anak Kabupaten Bekasi lebih berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Kegiatannya antara lain bantuan pendidikan, bantuan hutang pendidikan, bantuan kegiatan pendidikan, bantuan tas dan alat tulis, bantuan siswa berprestasi, bantuan Hafidz Qur'an, bantuan satu keluarga dhuafa satu sarjana, dan bantuan renovasi perahu angkutan sekolah.

Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya sekolah atau pendidikan lainnya dengan harapan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bekasi yang cerdas dan berprestasi. Kegiatan Beasiswa S1 Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana, program Bekasi Cerdas yang bertujuan agar BAZNAS Kabupaten Bekasi mampu mencetak sarjana-sarjana unggul Kabupaten Bekasi dari kalangan dhuafa yang harapannya kelak setelah mejadi sarjana mereka siap mengabdikan untuk kemajuan Kabupaten Bekasi, para peserta tersebut mengikuti tahapan seleksi ujian tes meliputi ujian tes tulis, lisan, wawancara, dan ujian baca tulis Al-Qur'an.⁵ Sebanyak 30 mahasiswa berhasil menjadi penerima manfaat program ini. Mereka harus menandatangani surat perjanjian atau MoU BAZNAS Kabupaten Bekasi. Salah satu isinya adalah mempertahankan IPK minimal 3,0 sampai lulus menjadi sarjana. Bantuan beasiswa S1 ini tidak akan lagi diberikan jika IPK kurang dari minimal 3,0.

BAZNAS Kabupaten Bekasi juga turut memberikan bantuan melalui program Bekasi Cerdas dengan menyalurkan bantuan berupa uang saku tunai dan perlengkapan sekolah seperti tas, buku, dan peralatan tulis lainnya. Program ini menasar sebanyak 1380 siswa/i tidak mampu dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang ada di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi.

2) Bekasi Taqwa

adalah program yang berupaya untuk mengokohkan peran lembaga dalam mendukung syiar Islam. Adapun bentuk programnya seperti bantuan fasilitas ibadah, bantuan iqra dan Al-Qur'an, pelatihan pemulasaran jenazah, bantuan muallaf, renovasi pembangunan masjid/mushola/pesantren/yayasan, dan bantuan hafidzh Qur'an.

⁵ Buletin At-Tazkiyah. Edisi X September 2020 / Muharram 1442 H. Hlm 6

Dalam program Bekasi Taqwa, BAZNAS Kabupaten Bekasi turut memberikan perhatian terhadap keberadaan sarana dan prasarana ibadah di tempat umum yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah. Sebagai bentuk perhatian BAZNAS Kabupaten Bekasi terhadap para pengunjung ecowisata yang selalu ramai dikunjungi melalui program ini, BAZNAS Kabupaten Bekasi turut serta dalam membangun sarana dan prasana ibadah seperti Mushola yang terletak di Ecowisata Sunge Jinkem Kp. Sembilangan Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi, H. Abdul Aziz HN, ST berharap Mushola At-Tazkiyah ini bisa bermanfaat karena Mushola tersebut dibangun dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Ini adalah wujud Gerakan Cinta Zakat dari para muzakki dan para donatur sehingga bisa bersama-sama membangun wilayah pelosok Kabupaten Bekasi agar lebih dikenal sehingga berdampak pada ekonomi warga disekitarnya.⁶

Dalam meningkatkan kesejahteraan peran serta para ustadz atau guru TPA, TPQ dan Madrasah di Kabupaten Bekasi di masa pandemi, dalam program Bekasi Taqwa ini BAZNAS Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp.500.000,- kepada 500 guru yang tersebar di Kabupaten Bekasi dengan total dana bantuan yang disalurkan sebanyak Rp. 250.000.000,- walaupun pada tahun-tahun sebelumnya juga rutinitas bantuan untuk para guru TPA, TPQ dan Madrasah di Kabupaten Bekasi ini sudah berjalan, namun untuk dimasa pandemi seperti saat ini lebih ditingkatkan lagi baik dari segi nominal maupun jumlah penerima. BAZNAS Kabupaten Bekasi juga menyalurkan bantuan operasional untuk pesantren-pesantren yang berada di Kabupaten Bekasi, total sebanyak 200 pesantren yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk bantuan fii sabilillah atau pesantren, dengan jumlah anggaran dana yang disalurkan sebesar Rp. 500.000.000,-. Tidak hanya itu dalam program Bekasi Taqwa lainnya, BAZNAS Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan untuk 100 masjid yang tersebar di Kabupaten Bekasi berupa alat-alat kebersihan dan bantuan operasional. Dalam meningkatkan nilai taqwa kepada Allah SWT sekaligus memupuk jiwa sosial terhadap sesama, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah berikut dengan penyaluran sebanyak

⁶ Buletin At-Tazkiyah. Edisi XII Mei 2021/Syawal 1442 H. Hlm. 9

75 keranda jenazah dan alat pelindung diri (APD), karena kita ketahui bahwasanya saat ini Kabupaten Bekasi masih dimasa pandemi covid-19.

BAZNAS Kabupaten Bekasi memberikan bantuan diantaranya berupa pendistribusian :

- a) Bantuan untuk 200 pesantren se-Kabupaten Bekasi
- b) Bantuan untuk 100 masjid se-Kabupaten Bekasi
- c) Bantuan untuk guru ngaji TPA, MI, pondok pesantren sebanyak 500 orang
- d) Bantuan sembako untuk 100 dhuafa
- e) Bantuan disabilitas berupa tangan dan kaki palsu
- f) Santunan untuk anak yatim
- g) Bantuan keranda jenazah sebanyak 75 item dan tempat memandikan jenazah untuk DKM Masjid/Musholla se-Kabupaten Bekasi.
- h) Bantuan 50 keranda jenazah dan alat pengukur arah kiblat

3) Bekasi Sehat

Merupakan program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan mengupayakan berdirinya Rumah Sehat. Adapun bentuk kegiatannya adalah bantuan layanan kesehatan, bantuan kursi roda, bantuan kaki palsu, bantuan peningkatan gizi anak, mobil sehat keliling dan program yang berkaitan dengan kesehatan lainnya. Dalam wawancara yang disampaikan oleh Rekha Nurmala Zeni, SE, beliau menyampaikan :

*“Untuk program Bekasi Sehat bentuk bantuan yang disalurkan seperti biaya pengobatan, tunggakan pengobatan dan kaki palsu. Untuk bantuan biaya pengobatan sendiri biasanya dana yang disalurkan sebanyak satu sampai dua juta rupiah dan maksimal hingga lima juta rupiah”.*⁷

Dalam program Bekasi Sehat BAZNAS Kabupaten Bekasi memberikan santunan khitanan massal untuk 50 anak dhuafa di Kecamatan Cikarang Utara, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Masjid Besar Al-Mukarromah Cikarang Utara yang dilaksanakan pada 20 September 2020 dan ternyata program ini rutin dilaksanakan.⁸ BAZNAS Kabupaten Bekasi

⁷ Wawancara Rekha Nurmala Zeni, SE selaku divisi SDM BAZNAS Kabupaten Bekasi, 14 Oktober 2021

⁸ Buletin At-Tazkiyah edisi X September 2020/Muharam 1442 H

menyalurkan bantuan berupa makanan sehat dan susu sebagai upaya peningkatan gizi anak-anak sekolah sebanyak 500 box, bantuan sembako dan telur ayam untuk masyarakat dhuafa sebanyak 500 paket dan bantuan dapur beserta peralatan masak untuk Kelompok Bahagia Berkarya (KEBAYA) yaitu salah satu kelompok usaha yang berada di Kp. Beting Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong.⁹

4) Bekasi Peduli

Bekasi Peduli merupakan program yang mewujudkan solusi dari kondisi terburuk keadaan masyarakat Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik. Adapun kegiatannya adalah :

- a) Rumah Tinggal Sanitasi Sehat (RUTISAE)
- b) WC Sanitasi Sehat (WC SAE)
- c) Bantuan sembako nyampe rumah (SENYUM)
- d) Bantuan sumur bor
- e) Posko peduli banjir, dan
- f) Bantuan ibnu sabil.¹⁰

BAZNAS Kabupaten Bekasi dan Bank BJB menyalurkan bantuan sebanyak 25 rumah yang hancur akibat jebolnya tanggul sungai Citarum. Saat kegiatan rapat rutin minggon di aula Kecamatan Pebayuran pada tanggal 26 Februari 2021.¹¹

Dalam program RUTISAE lainnya, BAZNAS Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan dan membangun rumah warga yang hangus terbakar akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah milik warga Kp. Kobak Makmur RT 001/006 Desa Sumpersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.¹² Program Sembako Nyampe Rumah (SENYUM). Program ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun tentunya dengan lokasi yang berbeda di setiap kecamatannya. Hal ini dimaksud agar semua warga dhuafa di setiap desa yang ada di Kabupaten Bekasi tersambangi dan menerima bantuan yang diberikan.

⁹ Buletin At-Tazkiyah Edisi VIII Januari 2020 / Jumadil Awal 1441 H

¹⁰ Wawancara Hafizh Rohmatulloh, S.Pd.I selaku staf pelaksana bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bekasi, 14 September 2021

¹¹ Buletin At-Tazkiyah edisi XII Mei 2021 / Syawal 1442 H

¹² Wawancara H. Aminulloh, SE selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bekasi

5) Bekasi Mandiri

Program BAZCOOL yaitu program berupa pelatihan teknisi AC. Dimana BAZNAS Kabupaten Bekasi kembali mengadakan pelatihan teknisi AC melalui program Bekasi Mandiri untuk 23 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi. Pelatihan teknisi AC BAZCOOL ini diikuti oleh 20 orang peserta perkecamatan. Pelatihan ini dilaksanakan selama lima hari untuk para pemuda yang putus kontrak, belum bekerja, dan terdampak PHK akibat covid-19. Tujuan diadakannya pelatihan seperti ini adalah untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran yang terjadi seperti akibat wabah covid-19 sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Selain pelatihan yang diberikan, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga turut memberikan alat-alat perlengkapan beserta sertifikat. ^{.13}

Program Bekasi Mandiri, BAZNAS Kabupaten Bekasi juga menyalurkan bantuan modal usaha untuk jenis wirausaha lainnya seperti budidaya peternakan lele, budidaya tanaman hidroponik, dan bantuan modal usaha lainnya seperti penyaluran gerobak untuk para UMKM¹⁴.

Program Bekasi Mandiri lainnya, BAZNAS Kabupaten Bekasi meresmikan saung usaha yang dibangun untuk para pedagang eco wisata di Sunge Jingkem Desa Samuderajaya Kecamatan Tarumajaya. Dalam kegiatan tersebut yang diselenggarakan bertepatan dengan hari UMKM Nasional (12/6) turut hadir pula Bupati Bekasi Alm. H. Eka Supria Atmaja, SH ketika masih menjabat di tahun 2020 lalu dan meresmikan kegiatan tersebut. Juga bantuan untuk kelompok usaha tersebut disebut dengan Pedagang Saung Binaan BAZNAS (PSBB).

D. Zakat

1. Zakat Secara Umum

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”.¹⁵ Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”,¹⁶ semuanya digunakan di dalam al-Quran dan Hadits. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, disebutkan

¹⁵ Ibrahim Anis dkk., *Mu'jam al-Wasith I*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972, hlm. 396.

¹⁶ Abi al-Fadhil Jamal al-Diin Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisan al-Arab*, Jilid I, Beirut: Dar Shaadar, tt., hlm. 90-91.

bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.¹⁷ Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaning of zakah is purity*.¹⁸ Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development*).

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan.¹⁹ Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut, menurut Abi Syuja' zakat adalah suatu nama tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.²⁰ Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.²¹ Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²² Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, zakat merupakan harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.²³ Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴

Abu Bakar telah menyiapkan pasukan untuk menggempur mereka yang membeda-bedakan antara shalat dengan membayar zakat. Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyhur,

“Demi Allah ! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah, pasti akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu.”
Ajaran sunnah yang suci telah memberikan batasan-batasan tentang harta apa saja yang wajib dizakati, *nishab* (batas minimal) nya, dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut.

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, tt., hlm. 172.

¹⁸ Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, Indiana: American Trust Publication, 1980, hlm. 95.

¹⁹ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1995, hlm. 145.

²⁰ Abi Syuja', *Fath al-Qorib*, Bandung : al-Maarif, t.th, hlm. 22.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, juz III, Kuwait : Dar al-Bayan, 1968, hlm. 5.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani, 2002, hlm. 7

²⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, berasal dari Ibnu ‘Umar , dilaporkan bahwa zakat adalah salah satu fondasi Islam yang lima, sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka’bah, yaitu fondasi ketiga setelah syahadat dan shalat. Fondasi-fondasi lainnya adalah puasa dan haji. Dengan demikian, bila zakat tidak dilaksanakan dalam masyarakat muslim, maka posisi Islam dalam masyarakat tersebut akan menjadi oleng karena kehilangan salah satu fondasinya.

Perintah zakat diturunkan di Mekah, tetapi rincian tentang jenis kekayaan yang wajib dizakatkan serta jenis kelompok masyarakat yang berhak menerimanya diturunkan di Madinah pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi saw membentuk masyarakat dan negara.

Asal usul pengertian zakat adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah Ta’ala untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kata shadaoh (sedekah) juga digunakan untuk menunjukkan pengertian zakat. Namun disamping pengertian “zakat”, kata ini juga berarti sebagai pemberian sukarela yang berdasarkan kerelaan hati.

Zakat memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat muslim. Pertama, sebagai kewajiban agama, zakat memberikan kepuasan dalam hati orang yang beriman karena ia telah dapat menunaikan kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, al-Qur’an mengatakan bahwa orang yang menggunakan hartanya siang dan malam di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan ia tidak lagi akan merasakan khawatir dan sedih. Dengan membayar zakat, ia tidak perlu khawatir bahwa rezeki yang diberikan Allah kepadanya akan membuat kecemburuan dalam kelompok masyarakat sehingga orang miskin sampai menyakitinya atau merampoknya. Ia juga tidak perlu khawatir akan jatuh miskin dengan telah memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, karena Allah telah menjanjikan keberkahan dan pertambahan kepada harta yang sudah dibersihkan melalui zakat dan sedekah.

Kedua, zakat secara ekonomi menjadi pendorong yang kuat bagi investasi. Modal yang menganggur dalam masyarakat Islam akan berkurang sebanyak 2.5% setiap tahunnya karena terkena wajib pajak. Untuk menghindari pengurangan ini, pemilik modal akan berusaha menginvestasikannya untuk usaha-usaha halal yang menguntungkan.

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam al-Qur'an dan Sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan system yang mendukung iklim investasi (adanya system zakat sebagai alat disinsentif atas pemupukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Di zaman Nabi Muhammad saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis itu adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian seperti gandum dan padi, dan buah-buahan. Disamping itu ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu rikaz (barang temuan atau harta karun yang didapatkan secara kebetulan). Namun para ulama di zaman modern sepakat, bahwa di samping empat jenis tersebut, semua kekayaan yang berkembang secara riil (bernilai atau dipandang bernilai) juga termasuk ke dalam kekayaan yang wajib dizakatkan.

“Ambilah zakat dari harta mereka, yang itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena do'amu menenteramkan mereka.”(QS. At-taubah, 103)

“Wahai orang-orang yang beriman Nafkahkanlah (sebagai zakat) yang baik dari hasil usahamu dan dari rezeki yang kami keluarkan untukmu di bumi.”(QS. Al-Baqarah, 267)

Kata kerja *khuz* (ambilah) dan *anfiqu* (nafkahkanlah sebagai zakat) dalam kedua ayat tersebut di atas adalah dalam bentuk imperaktif (perintah), yang mewajibkan Nabi Muhammad saw (dan para pengganti beliau dalam mengurus ummat) untuk mengambil zakat dari kekayaan umat Islam. Kekayaan mengandung pengertian yang sangat luas, yang mencakup semua harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ayat kedua menyangkut zakat semua bentuk usaha yang baik (yang tidak terlarang) dan hasil pertanian secara khusus. Semuanya adalah kekayaan yang dapat berkembang dan mengandung nilai materi.

Adapun harta kekayaan yang wajib dizakati adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁵ Milik penuh (*Al Milk Attam*), Berkembang (*An Namaa'*), Cukup *nishab*, Lebih dari kebutuhan pokok (*Al haajah Al Ashliyyah*), Bebas dari hutang dan Berlalu setahun, Berbicara tentang zakat tak lepas dari harta, menurut Kitab fiqh klasik harta yang wwajib dizakati adalah sebagai berikut : Binatang ternak, Zakat Emas dan Perak, Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*), Harta Perdagangan, Tanam-tanaman dan Buah-buahan.

Perintah zakat bertujuan untuk :

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
- b) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong dalam kebaikan.
- c) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
- d) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
- e) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- f) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- g) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.²⁶

E. Penutup

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi, mengalokasikan sebagian dana zakat yang dihimpun dan dikelola untuk kegiatan produktif kemasyarakatan terutama dimasa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia terkhusus Kabupaten Bekasi. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang baik sehingga menjadi dana zakat produktif dalam rangka pemberdayaan para mustahik dengan bantuan modal

²⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2003, hlm. 91-94 lihat Tim Pelatihan Amil Zakat, *Buku Pintar Panduan Zakat Praktis*, Jakarta, Inti Mandiri Sejahtera, Cet. ke-1, 2003, hlm. 45-50

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 133.

usaha yang diberikan, program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahik.

2. Dalam rangka pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi mempunyai faktor pendukung. Faktor pendukung yaitu, adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan kota Cikarang adalah kota industri yang menimbulkan *multi effect* di bidang ekonomi.

F. Daftar Pustaka

- Abi Syuja', *Fath al-Qorib*, Bandung : al-Maarif, t.th
- Abdurrachman Qadir. 2001. *Zakat : Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* . Edisi ke-1. Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani, 2002
- Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, Indiana: American Trust Publication, 1980
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485-512. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32>
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, tt.,
- Lahmudin Nasution , *Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1995
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2003
- Ka'bah, Rifyan. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khoirul Bayan
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, juz III, Kuwait : Dar al-Bayan, 1968
- Tim Pelatihan Amil Zakat, *Buku Pintar Panduan Zakat Praktis*, Jakarta, Inti Mandiri Sejahtera, Cet. ke-1, 2003
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat